


DIKERJAKAN OLEH : Staf Sekretaris Dekom  
DITELITI OLEH : Sekretaris Dewan Komisaris  
  
**M. Halim Pohan**

RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)

DARI :  
NO. AGENDA :  
TANGGAL :  
PERIHAL :

JAKARTA, Agustus 2018  
NO. AGENDA:

\*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

KOMISARIS




**SABRI SAIMAN**

KOMISARIS



**BAMBANG S. ERVAN**

KOMISARIS



**SAID AQIL S.**

KOMISARIS



**NUGROHO INDRIO**

**DITETAPKAN OLEH:**  
KOMISARIS UTAMA



**ELVYN G. MASASSYA**

DIKIRIM KEPADA:

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

PERIHAL : **Penetapan Piagam (Chater) Komite Nominasi dan Remunerasi PT PTP Tahun 2018**  
KLASIFIKASI :  
LAMPIRAN :  
TEMBUSAN : Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**  
**NOMOR : SK/29/8/10/PTP-18**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PIAGAM (CHATER) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

- Menimbang : 1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan terbentuknya Organ pendukung Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat, maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris;
2. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka dipandang perlu Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu melaksanakan pengawasan yang dihadapi PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dipandang perlu menetapkan pedoman atau Charter Komite dan yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor : 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyakut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Akte Pendirian Perseroaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor :10 tanggal 5 Nopember 2012 yang mengatur tugas dan fungsi Dewan Komisaris;

5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.56/3/3/2/PI.II-14 dan Nomor : HK.476/1/7/MTI-2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : taSK/21/3/8/PTP-18 tanggal 1 April 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Tanjung Priok.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PIAGAM KOMITE NDIOMINASI DAN REMUNERASI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**
- Kesatu : Menetapkan Piagam Komite PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana tercatum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Piagam Komite sebagaimana dimaksud pada dikatum Kesatu diatas merupakan pedoman bagi seluruh Komite di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Ketiga : Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2018

**DEWAN KOMISARIS  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
KOMISARIS UTAMA,**

  
**ELVYN G MASASSYA** 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok

**LAMPIRAN**

Keputusan Komisaris PT. Pelabuhan Tanjung Priok  
Nomor : SK/29/8/10/PTP-18

**PIAGAAM KOMITE NOMINASI DAN REMUMNRASI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**1. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Bandan Usaha Miliki Negara;
- d. Akta Pendirian Nomor : 27 Tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,MKn Notaris di Jakarta;
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

**2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota**

- a. Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
- b. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak indenpenden;
- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS;

- f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir atau diberhentikan dengan hormat;
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

### **3. Tugas**

- a. Mengusulkan kebijakan nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Direksi Perseroan serta calon Anggota Dewan Komisaris dan merekomendasi kepada Pemegang Saham untuk diajukannya kepada RUPS disahkan;
- b. Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan merekomendasi kepada Pemegang Saham serta mengajukan kepada RUPS disahkan.
- c. Melaksanakan kebijakan mengenai penilaian kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;
- d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- e. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance antar lain dengan mengadakan pertemuan secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.
- f. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa perseroan telah memiliki kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi;

### **4. Kewenangan**

- a. Memperoleh akses yang cukup atas informasi perseroan dalam hal ini melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- c. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- e. Menyampaikan secara tertulis kepada Direksi hasil telaah atas pedoman dan pelaksanaan pengelolaan SDM perusahaan serta arahan tentang peningkatan efektivitas;

- f. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- g. Merekomendasikan pengisian jabatan Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan.

#### **5. Persyaratan Keanggotaan**

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidangnya;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negative dan benturan kepentingan dalam perusahaan;
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- e. Salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup perseroaan.

#### **6. Tanggung Jawab**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan laporan sebagai berikut :
  - 1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

#### **7. Rapat**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ;
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior, apabila ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir;
- c. Jika dipandang perlu Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
- d. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir;
- e. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

## **8. Laporan**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya;
- c. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut diatas ditandatangani ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **9. Akses Kerahasiaan Informasi**

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

## **10. Rencana Kerja dan Anggaran**

- a. Sebelum tahun buku berjalan Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
- b. RKA Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi :
  - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No. 12 Tahun 2012 perihal Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman Good Cooperate Governance (GCG).
  - 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) kepada pembenan biaya, meliputi :
    - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Nominasi dan Remunerasi;
    - b) Biaya administrasi dan umum;
    - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, Studi Banding dll)
- c. RKA Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

### **11. Penghasilan Anggota**

- a. Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan;
- b. Honorarium Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal 20% dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

### **12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang**

- a. Pendidikan  
Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/workshop dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Tenaga Penunjang  
Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (Profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas komite.

### **13. Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

### **14. Lain-Lain**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia Priok.
- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai :
- d. Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/Perusahaan Lain;
- e. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan-Perusahaan lain;
- f. Anggota Komite dari pada Perusahaan;
- g. Anggota Komiet pada Perseroan/Perusahaan lain.

**15. Penutup**

- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.